



WALIKOTA PAGARALAM

PERATURAN WALIKOTA KOTA PAGARALAM NOMOR 25 TAHUN 2011

TENTANG

SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PAGAR ALAM

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan kewenangan yang telah diserahkan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota dibidang industri dan Perdagangan, perlu menetapkan suatu Peraturan tentang Surat Izin Usaha Perdagangan;
 - b. bahwa sehubungan dengan maksud butir "a" tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Pagar Alam.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
 2. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3214 ;
 3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3587);
 4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3720);
 5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 6. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 7. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Pagar Alam.
 8. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2009 Nomor 02 Tentang Kewenangan Kota Pagar Alam sebagai daerah Otonom;

WALIKOTA PAGAR ALAM

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PAGAR ALAM TENTANG SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP)

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan yang dimaksud dengan ;

1. Daerah adalah Kota Pagar Alam;
2. Kepala Daerah adalah Walikota Pagar Alam;
3. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Kota Pagar Alam;
4. Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Pagar Alam;
5. Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Pagar Alam;
6. Dinas Teknis adalah Dinas Perindustrian Koperasi Dan UKM Kota Pagar Alam;
7. Surat Izin Usaha Perdagangan disingkat SIUP adalah Surat Izin untuk dapat melaksanakan Kegiatan Usaha Perdagangan;
8. Usaha adalah setiap tindakan, perbuatan atau kegiatan apapun dalam Bidang Perekonomian, yang dilakukan oleh setiap Pengusaha untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba;
9. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus-menerus yang didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah Kota Pagar Alam untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba;
10. *Cabang Perusahaan adalah perusahaan yang merupakan unit atau bagian perusahaan induknya yang dapat berkedudukan ditempat yang berlainan dan dapat bersifat berdiri sendiri atau bertugas untuk pelaksanaan sebagian tugas perusahaan induknya;*
11. Perdagangan adalah kegiatan jual beli barang atau jasa yang dilakukan secara terus menerus dengan tujuan pengalihan hak atas barang atau jasa dengan disertai imbalan atau konvesasi;
12. Jasa adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan oleh Konsumen;
13. Surat Permintaan Surat Izin Usaha Perdagangan yang disingkat SP SIUP adalah formulir yang diisi oleh perusahaan yang memuat data perusahaan untuk memperoleh SIUP Kecil / Menengah / Besar dan Merk (Milik sendiri / lisensi);
14. Perubahan perusahaan adalah meliputi perubahan dalam perusahaan yang meliputi Perubahan Nama Perusahaan, Bentuk Perusahaan, Alamat Kantor Perusahaan, Nama Pemilik / Penanggung Jawab, Alamat pemilik / Penanggung Jawab, NPWP, Modal dan Kekayaan Bersih (Netto), Kelembagaan, Bidang Usaha, jenis Barang / Jasa Perdagangan Utama;
15. Perwakilan Perusahaan adalah Perusahaan yang bertindak mewakili Kantor Pusat Perusahaan untuk melakukan suatu

- kegiatan dan atau kepengurusannya ditentukan sesuai dengan wewenang yang diberikan;
16. Agen Perusahaan adalah Perusahaan yang diberikan kuasa untuk melakukan sebagian atau seluruh kegiatan dari Perusahaan lain yang diageni dengan suatu ikatan atau perjanjian;
Agen – Agen Tersebut Adalah :
 - a. Agen Tunggal Pemegang Merk (ATPM), termasuk agen pemegang Lisensi adalah Perorangan atau badan usaha yang ditunjuk dan atau nama pabrik pemilik merk barang tertentu untuk melakukan penjualan dalam partai besar barang dari pabrik tersebut;
 - b. Agen adalah perorangan atau badan usaha yang bertindak sebagai perantara untuk dan atas nama pihak yang menunjukkannya untuk melakukan pembelian, penjualan atau penawaran tanpa melakukan pemindahan fisik barang;
 - c. Agen pabrik (Manufacturing Agen) adalah agen yang melakukan kegiatan penjualan atas nama dan untuk kepentingan pihak lain yang menunjukkannya tanpa melakukan pemindahan fisik barang;
 - d. Agen Penjualan Pemegang Merk (APPM) adalah agen yang melakukan penjualan atas nama dan untuk kepentingan Agen Tunggal Pemegang Merk (ATPM) yang menunjukkannya.
 17. Kantor Pembantu Perusahaan adalah Perusahaan yang menangani sebagian tugas dari Kantor Pusat atau Cabangnya. Termasuk pengertian kantor pembantu antara lain adalah unit usaha atau unit kerja seperti Kantor Wilayah, Kantor Cabang Pembantu, Kantor Pembantu Cabang, Kantor Kas, Kantor Distribusi, Kantor Daerah Distribusi, Kantor Penyalur Tenaga Kerja, Kantor Penjualan Jasa Tiket, Kantor Pelayanan Polis Asuransi, Kantor Produksi, Pabrik, Unit Pelayanan Teknis, Unit Pelaksanaan
 18. Perusahaan Perorangan adalah perusahaan yang dimiliki oleh perorangan yaitu seorang manusia pribadi yang juga bertindak sebagai pengusaha yang mengurus dan mengelola sendiri perusahaan miliknya itu termasuk didalamnya seorang yang mengurus dan mengelola atau mengawasi setiap usahanya secara langsung dan tidak merupakan suatu badan hukum atau persekutuannya;
 19. SP – SIUP Kecil, Menengah dan Besar adalah surat permintaan Surat Izin Usaha Perdagangan Keci, Menengah dan Besar;
 20. Biaya Administrasi Perusahaan adalah sejumlah uang yang wajib disetorkan oleh pengusaha ke Kas Daerah untuk memperoleh SIUP;
 21. Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang – Undang;
 22. Pengawas adalah Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pagar Alam yang diberi wewenang untuk mengawasi pelaksanaan Peraturan Walikota ini.

BAB II TUJUAN DAN SIFAT

Pasal 2

- (1) SIUP bertujuan memberikan Legalitas kepada Perusahaan melakukan kegiatan usaha dalam wilayah Pemerintah Kota;
- (2) SIUP Menjadi Sumber Informasi Resmi untuk semua pihak yang berkepentingan mengenai keterangan – keterangan, data-data dari suatu Perusahaan;
- (3) SIUP memberikan kemudahan untuk melakukan Pembinaan, Pengawasan, dan Penertiban kegiatan usaha perdagangan dan upaya menggali PAD untuk membiayai pembangunan di Kota Pagar Alam;

Pasal 3

Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) bersifat terbuka untuk Umum

BAB III SURAT IZIN PERDAGANGAN

Pasal 4

- (1) Setiap Perusahaan yang melakukan kegiatan Usaha Perdagangan Barang atau Jasa wajib memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
- (2) Perusahaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Perusahaan yang berkedudukan sebagai Kantor Pusat;
 - b. Perusahaan yang berkedudukan sebagai Kantor Cabang;
 - c. Perusahaan yang berkedudukan sebagai Kantor Perwakilan;
 - d. Perusahaan yang berkedudukan sebagai Kantor Pembantu;
 - e. Perusahaan yang berkedudukan sebagai Agen;
 - f. Perusahaan Perorangan.
- (3) Tata Cara Permohonan dan Persyaratan untuk memperoleh Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) diatur dengan Keputusan Walikota

Pasal 5

- (1) Perusahaan yang dikecualikan dari kewajiban memiliki SIUP meliputi :
 - a. Pedagang Keliling;
 - b. Pedagang Asongan;
 - c. Pedagang Hampanan;
 - d. Pedagang Kaki Lima;
 - e. Pedagang Kecil yang Modal Usahanya sampai Rp. 5.000.000,-.
- (2) Perusahaan yang dikecualikan dari kewajiban memiliki SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan SIUP apabila atas permintaan dari yang bersangkutan;

Pasal 6

- (1) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (1) diklasifikasikan sebagai berikut :

- a. Surat Izin Usaha Perdagangan Kecil atau disingkat SIUP – K;
 - b. Surat Izin Usaha Perdagangan Menengah atau disingkat SIUP – M;
 - c. Surat Izin Usaha Perdagangan Besar atau disingkat SIUP – B;
- (2) Warna Blanko Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) ditetapkan sebagai berikut :
- a. Warna Putih untuk SIUP Kecil;
 - b. Warna Biru untuk SIUP Menengah;
 - c. Warna Kuning untuk SIUP Besar.
- (3) Bentuk dan Format Blanko SIUP sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) dan (2) ditetapkan dengan keputusan Walikota;

Pasal 7

- (1)Perusahaan Kecil, Perusahaan yang melakukan kegiatan Usaha Perdagangan Barang atau Jasa dengan Modal di setor dan mempunyai kekayaan bersih (Netto) seluruhnya diatas Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) sampai dengan Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha wajib memiliki SIUP Kecil;
- (2)Perusahaan Menengah, Perusahaan yang melakukan kegiatan usaha perdagangan barang atau jasa dengan modal disetor dan mempunyai kekayaan bersih (Netto) seluruhnya diatas Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) sampai dengan Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha wajib memiliki SIUP Menengah;
- (3)Perusahaan Besar, Perusahaan yang melakukan kegiatan usaha perdagangan barang atau jasa dengan modal disetor dan mempunyai kekayaan bersih (Netto) diatas Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha wajib memiliki SIUP Besar;

Pasal 8

- Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) tidak diberikan kepada :
- a. Perusahaan Asing yang melakukan Usaha tertentu yang tertutup untuk PMA dan PMDN;
 - b. Warga Negara Asing;
 - c. Perusahaan yang melakukan kegiatan perdagangan Barang atau Jasa ada Peraturan Perundang-undangan tersendiri yang mengalaminya.

Pasal 9

Setiap Perusahaan yang telah memiliki SIUP dalam jangka waktu 3 (Tiga) bulan terhitung sejak tanggal diterbitkan SIUPnya wajib mendaftarkan perusahaan dalam daftar perusahaan sesuai dengan ketentuan dalam Undang – Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan.

BAB IV
KEWENANGAN PENERBITAN DAN MASA
BERLAKU SIUP

Pasal 10

- (1) Kewenangan penerbitan SIUP berada pada Walikota;
- (2) Walikota dapat melimpahkan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Pagar Alam;
- (3) Pejabat penerbit SIUP selambat-lambatnya 14 (Empat Belas) hari kerja sejak diterimanya penyampaian permintaan oleh perusahaan wajib mengeluarkan atau menerbitkan SIUP atau menolak permintaan tersebut disertai dengan alasan secara tertulis;
- (4) Apabila pejabat yang berwenang menerbitkan SIUP berhalangan selama 5 (Lima) hari kerja berturut-turut, Pejabat yang berwenang wajib menunjuk satu pejabat setingkat lebih rendah yang bertindak untuk dan atas nama pejabat yang bersangkutan untuk menerbitkan SIUP.

Pasal 11

- (1) SIUP berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal diterbitkan kemudian dapat diperbaharui kembali sesuai ketentuan yang berlaku baik persyaratan maupun biaya administrasi Perusahaan sebagaimana penerbitan baru ;
- (2) SIUP yang dimiliki wajib didaftar ulang (Herregistrasi) sekali dalam 1 (Satu) tahun.

BAB V
PERUBAHAN PERUSAHAAN

Pasal 12

- (1) Perusahaan yang telah memperoleh SIUP apabila melakukan perubahan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1 angka 14 kecuali modal dan kekayaan bersih (Netto) sesuai dengan klasifikasi usaha sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat (1) dan (3) selambat-lambatnya 3 (Tiga) bulan terhitung sejak dilakukan perubahan, wajib melakukan permintaan perubahan SIUP Kepala Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Pagar Alam;
- (2) Perusahaan yang telah memperoleh SIUP apabila melakukan perubahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 14 sepanjang yang menyangkut modal dan kekayaan bersih (Netto) ditetapkan sebagai berikut :
 - a. SIUP kecil yang mengadakan perubahan modal dan kekayaan bersihnya (Netto) sehingga menjadi lebih besar dari semula tetapi tidak melebihi Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, tidak wajib melakukan perubahan SIUP;
 - b. SIUP kecil yang modal dan kekayaan bersih (Netto) setelah perubahan menjadi Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) keatas sampai dengan Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, wajib melakukan perubahan dari SIUP kecil menjadi SIUP menengah;

- c. SIUP kecil yang modal dan kekayaan bersih (Netto) setelah perubahan menjadi Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) keatas tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, wajib melakukan perubahan dari SIUP kecil menjadi SIUP Besar;
 - d. SIUP Menengah yang mengadakan modal dan kekayaan bersih (Netto) sehingga lebih besar dari semula tetapi tidak melebihi Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, tidak wajib melakukan SIUP Menengah menjadi SIUP Besar;
 - e. SIUP Menengah dan modal kekayaan bersih (Netto) turun menjadi Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) sampai dengan diatas Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, wajib melakukan dari SIUP Menengah ke SIUP Kecil;
 - f. SIUP Menengah mengadakan perubahan modal dan kekayaan bersih (Netto) menjadi Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, wajib melakukan perubahan menjadi SIUP Besar;
 - g. SIUP Besar yang mengadakan perubahan modal dan kekayaan bersih (Netto) turun menjadi Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) kebawah sampai dengan diatas Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha wajib melakukan perubahan dari SIUP Besar menjadi SIUP Menengah;
 - h. SIUP Besar yang mengadakan perubahan modal dan kekayaan bersih (Netto) menjadi Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) kebawah sampai dengan diatas Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan, wajib melakukan perubahan menjadi SIUP Kecil.
- (3) Perubahan sebagaimana tersebut pada ayat (2) wajib mengisi formulir SP-SIUP Kecil / Menengah / Besar.
- (4) Pejabat penerbit SIUP selamabat-lambatnya 14 (empat Belas) Hari kerja terhitung sejak diterimanya permintaan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mengeluarkan SIUP dengan menggunakan blanko sesuai dengan perubahan klasifikasinya atau menolak secara tertulis dengan alasan-alasannya.

Pasal 13

- (1) Apabila SIUP yang telah diperoleh perusahaan hilang atau rusak, tidak terbaca, perusahaan yang bersangkutan harus mengajukan permintaan perubahan pengantinya secara tertulis kepada pejabat penerbit SIUP dengan tidak dikenakan biaya administrasi perusahaan (BAP) akan tetapi dikenakan uang leges sesuai ketentuan yang berlaku;
- (2) Persyaratan permintaan pengantian SIUP sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan peraturan ini.

BAB VI PELAPORAN

Pasal 14

- (1) Perusahaan memegang SIUP Kecil yang modal dan kekayaan bersihnya (Netto) dibawah Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dibebankan dari kewajiban menyampaikan laporan;
- (2) Perusahaan pemegang SIUP Menengah dan Besar dan wajib kekayaan bersihnya (Netto) diatas Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) diwajibkan menyampaikan laporan pengadaan / penyaluran dan stock barang dagangannya kepada pejabat penerbit SIUP 2 (Dua) kali dalam setahun untuk laporan pertama selambat-lambatnya tanggal 31 Januari tahun berikutnya;
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada yat (2) disampaikan dengan menggunakan formulir yang bentuk dan formatnya ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 15

Perusahaan yang telah memperoleh SIUP wajib memberikan data atau informasi mengenai kegiatan usahanya apabila diminta sewaktu-waktu oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk dan pejabat yang berwenang lainnya.

Pasal 16

- (1) Setiap perusahaan yang sudah tidak melakukan kegiatan usaha lagi atau menutup perusahaan wajib melaporkan secara tertulis kepada pejabat penerbit SIUP disertai dengan alasan penutupan;
- (2) SIUP yang dimiliki oleh perusahaan yang melakukan penutupan sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib dikembalikan aslinya kepada instansi penerbit SIUP;
- (3) Pejabat yang menerbitkan SIUP wajib menerbitkan keputusan penutupan SIUP bagi perusahaan yang tidak melakukan kegiatan usaha lagi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bentuk dan format keputusan penutupan ditetapkan dengan keputusan Walikota.

BAB VII PERSYARATAN DAN TIM TEKNIS IZIN USAHA PERDAGANGAN

Pasal 17

- (1) Persyaratan mengajukan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) adalah sebagai berikut :
 - Foto copy Akte Perusahaan Khusus untuk PT, CV
 - Foto copy KTP
 - Foto copy SITU
 - Foto copy NPWP
 - Pas Photo 3x4 2 lembar
 - Neraca
 - Materai Rp 6.000 2 lembar
 - Mengisi Blanko Formulir

Pasal 18

Terhadap permohonan izin yang secara administrasi telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 17, dilakukan pemeriksaan lokasi.

Pasal 19

- (1) Pemeriksaan lokasi dilakukan oleh Tim berdasarkan Surat Tugas dari Walikota atau Kepala Dinas Perindagkop & UKM atau Pejabat lainnya yang ditunjuk, terdiri dari :
 1. Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Pagar Alam sebagai Ketua merangkap anggota;
 2. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi & UKM Kota Pagar Alam sebagai anggota;
 3. Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pagar Alam sebagai anggota;
 4. Camat setempat sebagai anggota;
 5. Lurah setempat sebagai anggota.
- (2) Hasil pemeriksaan lokasi dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani seluruh anggota tim;
- (3) Biaya pelaksanaan pemeriksaan lokasi dibebankan pada pemohon.

BAB VIII KETENTUAN LAIN

Pasal 20

- (1) SIUP tidak berlaku untuk kegiatan usaha yang tidak sesuai dengan yang telah ditentukan;
- (2) Perusahaan yang melakukan Usaha Perdagangan yang mempunyai kekhuisusan atau Profesi seperti Perdagangan Jasa, Penjualan Berjenjang, Penjualan minuman beralkohol dan Pasar Modern Perizinannya diatur sendiri;
- (3) Bagi perusahaan yang tidak melakukan kegiatan usaha lagi wajib mengajukan permohonan penutupan sekaligus mengembalikan asli SIUP yang dimilikinya;
- (4) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Walikota ini tetap mengacu pada peraturan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebelumnya.

BAB IX SANKSI - SANKSI

Pasal 21

- (1) Perusahaan diberi peringatan tertulis apabila :
 - a. Melakukan kegiatan usaha yang tidak sesuai dengan bidang usaha, kegiatan usahanya dan jenis barang / jasa dagangan utama yang tercantum dalam SIUP yang telah dimilikinya;
 - b. Belum mendaftarkan perusahaannya dalam daftar perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Psal 10 Undang-Undang nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan;

- c. Adanya laporan / pengaduan dari pejabat yang berwenang ataupun pemilik dan atau pemegang HAKI bahwa perusahaan yang bersangkutan melakukan HAKI seperti Hak Cipta, Hak Paten, Hak Merk;
 - d. Adanya laporan dari pejabat yang berwenang bahwa perusahaan tersebut tidak memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diberikan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu 1 (satu) bulan.

Pasal 22

- (1) SIUP yang dimiliki perusahaan diberikan apabila :
 - a. Tidak mengindahkan peringatan sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Ayat (1) huruf a, b, c, dan d;
 - b. Sedang diperiksa disidang pengadilan karena didakwa melakukan pelanggaran HAKI dan atau melakukan tindak pidana lainnya;
- (2) Selama SIUP yang bersangkutan dibekukan perusahaan tersebut dilarang untuk melakukan kegiatan usaha perdagangan;
- (3) Jangka waktu pembekuan SIUP bagi perusahaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a dan b berlaku 6 (enam) bulan sejak dikeluarkan penetapan pembekuan SIUP;
- (4) Jangka waktu pembekuan SIUP bagi perusahaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b sampai dengan adanya Keputusan Badan Peradilan yang telah berkekuatan tetap;
- (5) Pembekuan SIUP dilakukan oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Koperasi dan PKM;
- (6) SIUP yang telah dibekukan dapat diberlakukan kembali apabila perusahaan yang bersangkutan :
 - a. Telah mengindahkan dengan melakukan perbaikan dan melaksanakan kewajiban sesuai dengan ketentuan dalam PERWAKO ini.
 - b. Dinyatakan tidak terbukti melakukan pelanggaran HAKI atau tindak pidana lainnya sesuai Keputusan Badan Peradilan yang telah berkekuatan tetap.

Pasal 23

- (1). SIUP dicatat apabila :
 - a. SIUP yang dimiliki berdasarkan keterangan / data data yang tidak benar atau palsu dari perusahaan yang bersangkutan atau tidak sesuai dengan ketentuan PERWAKO ini;
 - b. Perusahaan yang bersangkutan tidak melakukan perbaikan setelah melampaui batas waktu pembekuan sebagaimana dimaksud dengan Pasal 22 Ayat (3);
 - c. Perusahaan yang bersangkutan telah dijatuhi Hukuman pelanggaran HAKI dan atau pidana lainnya oleh Badan Peradilan yang telah berkekuatan tetap;
 - d. Perusahaan yang bersangkutan melanggar ketentuan peraturan yang memuat sanksi pencabutan SIUP.

Pasal 24

- (1). Terhadap pencabutan SIUP yang dilakukan perusahaan yang bersangkutan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak dikeluarkannya pencabutan SIUP dapat mengajukan permohonan banding kepada Walikota terhadap pencabutan SIUP yang dilakukan oleh Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Pagar Alam
- (2) Walikota sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya permohonan banding dapat menerima atau menolak banding tersebut secara tertulis disertai alasan-alasannya.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 25

- (1) Terhadap Daftar Usaha Perdagangan (TDUP) dan SIUP yang diterbitkan sebelum ditetapkan peraturan ini telah berlaku lebih dari 3 (tiga) Tahun sejak diterbitkan wajib menyesuaikan dengan peraturan walikota ini paling lambat sudah dilakukan 1 (satu) Tahun sejak tanggal ditetapkan PERWAKO ini;
- (2) Terhadap Daftar Usaha Perdagangan (TDUP) Dan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) yang telah diterbitkan sebelum ditetapkan PERWAKO ini kurang dari 3 (tiga) Tahun sejak tanggal diterbitkan diwajibkan melakukan harrigestrasi;
- (3) Terhadap perusahaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan (2) dapat melakukan permintaan penyesuain dengan ketetapan PERWAKO ini apabila dikehendaki oleh perusahaan yang bersangkutan.

Pasal 26

Terhadap perusahaan yang mengajukan permintaan untuk memperoleh Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) yang sedang dalam proses penyesuaian sebelum ditetapkan peraturan walikota ini wajib megajukan kembali permintaan baru untuk memperoleh Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) sesuai dengan Peraturan Walikota.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Walikota ini sepanjang mengenai teknis dan pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut melalui Keputusan Walikota.

Pasal 28

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pagar Alam.

Disahkan Pagar Alam
Pada Tanggal 20 Mei 2011

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

H. DJAZULI KURIS

Diundangkan di Pagar Alam
Pada Tanggal 21 Mei 2011

SEKRETARIS DAERAH,
KOTA PAGAR ALAM

dto

DRS. H.A.FACRI,MM

BERITA DAERAH KOTA PAGARALAM
TAHUN 2011 NOMOR 25 SERI E